TITIK-TITIK LEMAH DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN YANG RAWAN KORUPSI

Oleh :Krishnajaya

Assalamu'alaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita semua selamat pagi dan Om Swasti Astu

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat berupa kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat hadir di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti Seminar Sehari Tentang Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Alumni Fakultas Kedokteran UGM.

Hari ini, saya mendapat kehormatan sebagai pembicara dalam seminar untuk membahas titik-titik lemah dalam kegiatan Pemerintahan yang rawan korupsi dari sisi pengalaman saya sebagai PNS yang berkerja mulai dari Puskesmas di ujung selatan Kabupaten Garut sampai pada puncak karier sebagai pejabat eselon I di Departemen/Kementerian Kesehatan. Sebuah perjalanan yang cukup panjang, mulai tempat kerja yang tidak ada lampu sampai dengan tempat kerja yang menyilaukan mata, mulai dari tempat yang sunyi senyap karena di pinggir hutan hingga di tempat yang hiruk pikuk kendaraan dan macet dimana-mana. Perjalanan panjang sebagai pimpinan sekaligus bawahan dari setiap tingkatan jabatan yang saya jalani juga memberikan hasil pembelajaran yang sangat luar biasa, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan topik yang diminta oleh Panitia.

Pengalaman yang sungguh sangat indah ini, juga tidak hanya untuk orang perorang yang sudah makan asam garam kehidupan, baik sebagai insan manusia maupun sebagai PNS, sungguh sayang untuk dicemari dengan perilaku "Diyu" atau angkara murka yang pada gilirannya akan menyengsarakan masyarakat karena mengurangi bahkan menghilangkan kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dilakukan dan lebih parah lagi kalau oleh Pejabat Lingkungan Departemen/Kementerian Kesehatan karena pada dasarnya kesehatan hak azasi manusia atau hak dasar rakyat yang diatur dalam BAB XA UUD 1945 : Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi :

negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan demikian, kesehatan adalah Hak Azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan rakyat yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

MENGAPA ORANG MELAKUKAN KORUPSI

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati

Korupsi menjadi istilah hukum ("legal term") untuk pertama kalinya muncul sejak Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 "Pemberatasan Korupsi". Kemudian 4 tahun berikutnya keluarlah UU No. 24 Tahun 1960 tentang "pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi" yang selanjutnya diubah menjadi UU No. 24/Prp/1960. Namun kenyataannya korupsi makin merajalela sehingga Pemerintah kembali merubah UU No. 24/Prp/1960 menjadi UU No. 3 Tahun 1971. Namun karena kesulitan dalam penerapan UU No. 3 Tahun 1971 tersebut, Pemerintah mengeluarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada tahun yang sama Pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN). Pada UU ini memberikan beberapa pengertian yang digunakan dalam UU tersebut agar tidak terjadi salah tafsir. Disamping itu, Presiden juga telah mengeluarkan beberapa Inpres yang terkait dengan Pemberantasan KKN. Nampaknya meskipun sudah banyak regulasi, namun kenyataannya KKN sulit ditekan dan justru makin berkembang sehingga pada tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang merupakan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Disamping itu, Pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan lebih mengerikan lagi, menurut Reuters, jum'at tanggal 17 Februari 2012, Indonesia bersama Pakistan, Ghana, Tanzania dan Thailand masuk dalam daftar hitam berdasar data pemantau pencucian uang internasional, The Financial Action Task Force (FATF). Ke lima negara tersebut oleh FATF dinyatakan sebagai negara yang tidak punya komitmen dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan bagi pelaku teror.

Pemberantasan korupsi tidak mungkin hanya dilakukan menangkap dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi seperti amanat UU tentang Pemberantasan KKN. Korupsi sudah merupakan penyakit kronis yang sulit disembuhkan, korupsi menjadi fenomena di setiap organ-organ pemerintah dan menjalar ke semua aspek-aspek kehidupan. Regulasi dan lembaga anti korupsi sudah lebih dari cukup, mungkin regulasi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia yang terbanyak di dunia, namun pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia juga terbanyak karena negaranegara dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) rendah adalah negara-negara berpenduduk sedikit, seperti : Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, dan lain sebagainya. Untuk tingkat ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam,

Kamboja, Laos dan Myanmar. Terkait dengan IPK Indonesia kedepan, Pemerintah telah menargetkan untuk mencapai skor IPK 5,0 pada tahun 2014 dan pada tahun 2011 baru mencapai skor IPK 3,0 (Skor IPK terendah 0 dan tertinggi 10).

Apakah yang menjadi akar terjadinya korupsi dan mengapa orang melakukan korupsi, meskipun regulasi dan lembaga penegak hukum serta pengawasan oleh masyarakat sudah begitu hebat ? Untuk menjawab permasalahan tersebut tidak salahnya dikutip pendapat Lord Acton yang mengatakan: "power tends to corrupt, absobute power corrupts absolutely. Melalui ungkapan tersebut kita bisa mengambil suatu tolok ukur, bahwa akar permasalahan terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Kekuasaan ini seringkali dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bekerjasama dengan swasta; dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa; dilakukan karena keserakahan (sedikit karena kebutuhan) yang didukung adanya kesempatan serta korupsi dilakukan karena integritas pelaku tipis.

Peran Serta Masyarakat

Taliziduhu Ndraha dalam Kybernologi I (dikutip dari Sugiri Syarif, patofisiologi korupsi , 2006) mengemukakan bahwa untuk mencegah dan mengurangi penyalah gunaan kekuasaan diperlukan peran serta masyarakat yang kuat. Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan KKN, peran serta masyarakat atau pengawasan oleh masyarakat, baik internal maupun eksternal sangat penting dan menjadi momok tersendiri bagai para Pejabat, baik yang hanya sekedar mencari uang dan sering mengaku dirinya wartawan atau memang benar-benar wartawan dan mereka yang benar-benar tulus ingin memberantas KKN (namun yang terakhir ini jarang). Sebenarnya kalau pejabat itu bersih memang tidak perlu takut walau sering risih kalau terus menerus didatangi dan dituduh oleh karena sering dianggap bahwa pejabat itu koruptor atau melakukan KKN. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung-jawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Informasi yang aktual dan faktual lebih sering muncul dari lingkungan internal karena data dan informasi lebih mudah mereka dapatkan dan biasanya terjadi karena pembagian hasil KKN tidak merata. Disamping itu, pengusaha atau orang/teman dekat yang biasanya dapat kesempatan kemudian tidak mendapat kesempatan ikut KKN juga menjadi sumber informasi bagi penegak hukum. Celakanya, Sistem yang terbangun selama 3 dekade masa Pemerintahan Orde Baru telah membuat sebagian birokrat berkerja dengan pengusaha merupakan hal biasa, termasuk dengan pengawas atau pemeriksa, baik dari Inspektur Jenderal, BPKP maupun BPK. Lembaga tersebut juga ikut berperan dalam terjadinya korupsi karena kalau tidak korupsi tidak punya uang untuk membayar hotel, oleh-oleh dan uang bagi auditor atau pemeriksa. kondisi ini terjadi karena tidak dimilikinya budaya malu dan prilaku konsumerisme dan bujukan teman dekat dan keluarga membuat korupsi mejadi marak di Indonesia.

Selanjutnya. peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN dapat di wujudkan, antara lain dalam bentuk :

- 1. hak mencari, memperoleh, dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadinya KKN
- 2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan


informasi adanya dugaan telah terjadi KKN kepada penegak hukum yang menangani Tipikor dan KKN,

3. dan lain sebagainya.

Namun, bagi anggota masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi, seyogyanya mendapat penghargaan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, sungguh sangat ironis. Lebih parah lagi terjadi pada suatu Departemen yang terjadi beberapa tahun yang lalu, walau sekarang juga masih terjadi bahwa seseorang yang telah mengembalikan sebagian hasil korupsi karena yang bisa dibuktikan memang hanya sebagian, maka setelah yang bersangkutan mengembalikan uang yang disangkakan tersebut, dianggap negara tidak dirugikan sehingga menjadi alasan penghapusan pidananya, padahal seharusnya tetap bersifat melawan hukum, walaupun telah mengembalikan uang yang dipakai.

Apa akibatnya bila banyak tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia?

Tentu saja ada pandangan bahwa pemerintahan menjadi buruk atau Bad Government. Korupsi merusak karena keputusan yang penting ditentukan oleh motif yang tersembunyi dari para pengambil keputusan tanpa mempedulikan konsekuensinya terhadap masyarakat luas. Mantan Direktur Jenderal Pembangunan Komisi Eropa, Dieter Frisch, melihat bahwa *korupsi meningkatkan biaya barang dan jasa*; meningkatkan hutang suatu negara; membawa kearah penurunan standar karena penyediaan barang-barang dibawah mutu dan diperolehnya teknologi yang tidak handal atau yang tidak diperlukan; dan mengakibatkan pemilihan proyek lebih didasarkan pada permodalan (karena lebih menjanjikan keuntungan bagi pelaku korupsi) dari pada tenaga kerja yang akan lebih bermanfaat bagi pembangunan. identik dengan diatas, korupsi dibidang Kesehatan akan meningkatkan biaya barang dan jasa di bidang kesehatan, yang pada akhirnya kesemuanya harus ditanggung oleh konsumer atau rakyat.



Gambar 1 : proses terjadinya korupsi (Rasul; 2005) (dikutip dari Sugiri Syarif, Patofisiologi Korupsi, 2006)

Syahruddin Rasul (dikutip dari Sugiri Syarif, 2006) mengemukakan bahwa Korupsi itu terjadi karena Power tidak disertai dengan akuntabilitas. Akuntabilitas yang kurang atau tidak ada akan memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi (Rasul; 2005). Peluang tersebut memberi kesempatan bagi setiap manusia yang pada dirinya telah ada sifat rakus, terdesak oleh kebutuhan, dan yang pendapatannya rendah untuk mudah terjerumus kedalam tindak pidana korupsi.

Jika dibiarkan semaunya maka akan terjadi : detournement de pouvoir, abus de droit, KKN, penindasan dan pembohongan/penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme kontrol dimana para pelakunya tidak boleh dicampur adukkan antara pelaksana dan pengontrol.

Korupsi merupakan fungsi dari power dan akuntabilitas. Power minus akuntabilitas akan berakibat Bad Government. Disisi lain Power yang diikuti dengan akuntabilitas akan menciptakan Good Government. Good Government itu tiada lain adalah gabungan antara pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan

wujud pertanggung jawaban amanah (yang berupa spritual, management, dan publik). Perlu diingat, *setiap Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya (Hadits).*

Makna akuntabilitas itu adalah *pertanggungjawaban dari "seseorang" atau "sekelompok orang" yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas kepada pihak yang memberikan amanah.* Sehingga akuntabilitas adalah sama dengan pertanggungjawaban amanah. Pertanggungjawaban amanah adalah hati nurani. Sedangkan hati nurai ada dua, yaitu hati nurani yang bersih sehingga mudah untuk berakuntabilitas; dan hati yang kotor yang sulit untuk berakuntabilitas, yang keduanya dapat menghiasi sifat manusia.

Model Syahruddin Rasul sangat tepat diterapkan di kalangan dokter yang pejabat karena para dokter yang menjadi pejabat memenuhi persyaratan dalam model tersebut.

1. Need.

Kita semua memahami kebutuhan seorang Pejabat apalagi dokter untuk menjaga statusnya sudah pasti memerlukan dukungan yang memadai. Sangat sedikit Pejabat atau keluarga Pejabat merasa nyaman kalau tidak hidup mewah, karena pada waktu menjadi dokter mungkin cita-citanya memang ingin kaya, dan mungkin terjadi pada diri pendampingnya, pingin kawin dengan dokter karena ingin kaya karena latar belakangnya memang tidak kaya.

2. Greed.

Tidak pelak lagi, bahwa dilingkungan para Pejabat ada yang baik dan ada juga yang berperilaku serakah. Ada Pejabat yang suka bermewah-mewah dan berolah raga mahal yang biasanya dikawal rekanan (mudah-mudahan salah), ada Pejabat cukup apa adanya. Hal ini terjadi karena dari proses seleksinya tidak pernah ada seleksi terhadap perilaku maupun kekayaan para calon pejabat mulai eslon IV. Disamping itu, perlu dilakukan seleksi melalui pendapat lingkungannya, apakah integritasnya memadai untuk menjadi Pimpinan.

3. Opportunity.

Peluang tercipta sangat luas bagi seorang Pejabat. Peluang pengadaan alatlat kesehatan memberi kesempatan luas untuk KKN, mulai pengguna hingga pengambil keputusan dan jenis dan harganya juga memungkinkan terjadinya KKN.

4. Exposure.

Tidak dipungkiri bahwa pendapatan para Pejabat di instansi pemerintah adalah sangat tidak cukup, apabila dikaitkan dengan upaya mempertahankan integritas sebagai seseorang Pejabat yang dokter yang tuntutan lingkungan sering diluar kemapuan, maka jalan pintas yang dipilih tiada lain melakukan kolusi.

Ke empat faktor tersebut oleh Jack Bologna sebagaimana dikutip oleh BPKP disebut dengan GONE Theory untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan. Oleh karena itu, kalau mengikuti theory ini, maka korupsi akan berkembang apabila faktor GONE ini kondusif. Dengan kata lain, apabila pada diri

seseorang yang kebetulan memegang jabatan publik, sifat keserakahan begitu tinggi, keadaan organisasi atau instansi dimana seseorang berkerja, administrasi keuangannya tidak teratur dan pengawasannya lemah, didukung oleh kebutuhan untuk hidup mewah dan disertai pengungkapan perkara oleh aparat penegak hukum yang tidak begitu tegas, maka pasti korupsi akan tumbuh subur.

APA ITU KORUPSI

Ibu dan Bapak peserta seminar yang saya hormati

Korupsi menurut Brooks, sebagaimana dikutip oleh S.H.Alatas, memberikan perumusan sebagai berikut : " dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi". Dari segi tipologi< menurut S.H. Alatas, korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu :

- 1) Korupsi transaktif, disini menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan keduabelah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan bagi kedua belah pihak;
- 2) Korupsi yang memeras, adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau oran-orang, dan hal-hal yang dihargai;
- Korupsi investif adalah perilaku kurban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang;
- 4) Korupsi perkerabatan atau nepotisme, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau kerabat atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberi perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bntuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;
- 5) Korupsi defensif, disini pemberi tidak bersalah tetapi sipenerima yang bersalah. Misal seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosalah memberi kepada penguasa tersebut sebagian dari hartanyauntuk menyelematkan harta selebihnya;
- 6) Korupsi Otogenik, suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri
- 7) Korupsi dukungan, disini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi itu adalah perbuatan:

- 1. melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1) dipidana penjara 4 20 tahun dan denda Rp 200 juta Rp 1 milyar; atau dapat juga dihukum mati;
- 2. menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3) dipidana penjara seumur hidup dan/atau atau 1 tahun denda Rp 50 juta Rp 1 milyar;
- 3. **pemberian suap** kepada Pegawai Negeri termasuk Hakim maupun Advokad (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13) dipidana penjara 1 5 tahun dan denda Rp 50 juta Rp 250 juta; penjara 3 –15 tahun dan/atau denda Rp 150 juta Rp 750 juta; penjara seumur hidup 20 tahun dan denda Rp 200 juta Rp 1 milyar; penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda Rp 150 juta;
- **4. penggelapan dalam jabatan** dan pemalsuan atau penghancuran atau penghilangan dokumen (Pasal 8, 9 dan10) dipidana penjara 3 15 tahun dan denda Rp 150 juta Rp 750 juta; penjara 1 5 tahun dan denda Rp 50 juta Rp 250 juta; penjara 2 7 tahun dan denda Rp 100 juta Rp 250 juta;
- **5. pemerasan dalam jabatan** (Pasal 12 huruf e, f, dan g) dipidana penjara seumur hidup 20 tahun dan denda Rp 200 juta Rp 1 milyar;
- **6. pemborongan** yang melakukan perbuatan curang (Pasal 7, 12i) dipidana penjara 2 7 tahun dan denda Rp 100 juta Rp 350 juta; penjara seumur hidup 20 tahun dan denda Rp 200 juta Rp 1 milyar;
- **7. gratifikasi** yaitu pasal 12 B dipidana penjara seumur hidup 4 tahun dan denda Rp 200 juta Rp 1 milyar;
- 8. percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15) dipidana mati atau penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta Rp 1 milyar;

GRATIFIKASI

Bapak, ibu peserta yang saya hormati

Istilah gratifikasi masih belum populer di Indonesia. Bahkan cenderung, masyarakat bisa menerima perilaku gratifikasi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan dikalangan teman sejawat yang termasuk dalam kategori gratifikasi namun banyak sejawat banyak yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mencoba untuk menginformasikan kepada para teman sejawat agar supaya teman sejawat tidak terjebak dalam perangkap hukum karena ketidak tahuan

Menurut penjelasan pasal 12B UU no 20 tahun 2001 gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, *barang*, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, *tiket perjalanan*, *fasilitas penginapan*, *perjalanan wisata*, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut bisa diberikan didalam negeri maupun diluar negeri, baik yang memakai sarana elektronik maupun yang tidak memakai sarana elektronik.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian *suap*, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menurut pasal 12B UU no 20 tahun 2001 bagi penerima gratifikasi diganjar pidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 4 tahun <u>dan</u> pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kecuali apabila penerima gratifikasi melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari setelah diterimanya gratifikasi. Untuk kepentingan ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyediakan formulir-formulir yang bisa diisi.

Kemudian kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan apakah gratifikasi tersebut berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawabnya atau tidak. Apabila berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawabnya maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada negara. Apabila hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi, gratifikasi tersebut tidak berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawabnya maka dikembalikan kepada penerima gratifikasi.

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

Ibu dan Bapak peserta seminar yang saya hormati

Pada waktu saya ditawari pindah ke Jakarta untuk menjadi Inspektur Jenderal, saya bertanya kepada Ibu Menteri Kesehatan, apa yang Ibu harapkan dari saya sebagai Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan dan beliau mengatakan bahwa saya ingin Departemen Kesehatan bersih dari KKN, saya tidak ingin Departemen Kesehatan kotor seperti periode sebelum saya. Berangkat dari permasalahan korupsi yang ada serta pengalaman sebagai Kepala Puskesmas hingga sebagai Inspektur Jenderal di Departemen Kesehatan memiliki tugas : melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Departemen/Kementerian Kesehatan, dengan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal di lingkungan Departemen/Kementerian Kesehatan; 2) Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan; 4) Penyusunan hasil pengawasan di lingkungan Departemen/Kementerian Kesehatan; dan 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Sebagai seorang Inspektur Jenderal yang mantan Pelaksana Otonomi Bidang Kesehatan di Provinsi, begitu dilantik, saya deklarasikan bahwa Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan **lebih mengutamakan pengawasan pencegahan**

bukan pemeriksaan pasca proyek selesai karena apabila pemeriksaan dilakukan setelah proyek selesai, ada kecenderungan terjadi korupsi transaktif dimana terjadi adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan keduabelah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemeriksaan setelah proyek selesai itu urusan BPKP dan BPK.

Selanjutnya para Inspektur saya bagi tugas melakukan pengawasan di Unit Utama serta kewilayahan dan tiap-tiap Unit Utama dan Provinsi ada penanggung-jawabnya yaitu para Auditor Senior. Disamping itu, Untuk mewujudkan harapan Pimpinan, Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan juga minta semua Kuasa Pengguna anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaporkan rencana pelaksanaan lelang, sebelum proyek dilakukan pelelangan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan penunjukan langsung dan yang memerlukan persetujuan Menteri Kesehatan. Inspektur Jenderal hanya berpesan, kalau ada korupsi atau hasil pemeriksaan oleh BPKP maupun BPK ditemukan terjadi kerugian negara di salah satu Provinsi, maka Inspektur dan Penangung-jawab, baik di Unit Utama maupun di Provinsi tersebut harus ikut bertanggung-jawab. Selanjutnya Inspektur Jederal dan seluruh Inspektur melakukan sosialisasi ke seluruh Provinsi dan ternyata mendapat apresiasi yang luar biasa. Apresiasi tidak hanya datang dari Para Kepala Dinas kesehatan dan Direktur Rumah Sakit tetapi juga datang dari berbagai Departemen, termasuk Departemen Dalam Negeri, dimana Inspektur Jenderal diminta untuk memberi pembekalan kepada seluruh Itwil Provinsi dan Itwil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta di beberapa Departemen lainnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, ternyata yang paling tidak berkenan justru adalah internal Departemen Kesehatan itu sendiri. Bagi para Auditor menginjak lebih menyenangkan dari pada membina atau mengawasi, sekali injak mungkin sama dengan sekian kali gaji bulanan, apalagi pada waktu itu, cukup tidak cukup untuk akomodasi, konsumsi dan lain-lain sehari Rp. 300.000,- sedang obyek yang di periksi bisa sampai ratusan milyar rupiah, ini sungguh sangat ironis. Demikian juga di internal Departemen Kesehatan, sangat tidak nyaman karena semua usulan penunjukan langsung di tolak oleh Inspektur Jenderal setelah mendapat telaah dari Inspektur dan setiap kasus seluruh dibahas bersama oleh semua Inspektur dan Penanggung-jawab masing-masing Provinsi dan dipimpin langsung oleh Inpektur Jenderal. Hal ini membuat para Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sangat tidak berkenan.

Berbagai hasil yang bisa diwujudkan pada waktu itu, adalah pengadaan mobil ambulans dari 400 mobil dilakukan eskalasi menjadi 480 mobil, pengadaan sepeda motor semula 7000 ternyata dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jederal dapat di ekskalsi dengan persetujuan Departemen Keuangan menjadi 10 ribu lebih, dan lain sebagainya. Presiden sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sama sekali tidak terjadi kerugian maupun potensi kerugian negara.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di Departemen/ Kementerian Kesehatan secara tidak disadari ternyata berdampak terhadap saya karena hampir semua penunjukan langsung walaupun sudah saya tolak ternyata tetap dilaksanakan dan beberapa tahun yang lalu hingga sekarang saya harus mondar mandir ke lembaga yang sebenarnya saya tidak suka untuk saya

datangi, termasuk suatu tempat di sebelah rumah sakit MMC yang sering mengundang saya untuk hadir ditempat itu sebagai saksi dan ditempat itu sungguh sangat menyita waktu dan energi saya, seperti pepatah tidak makan nangka tapi kena getahnya.

Penutup

Strategi penanggulangan dan pemberantasan KKN dapat dilaksanakan secara hukum pidana maupun non hukum pidana. Dalam konggres PBB tentang "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" ditegaskan bahwa strategi dasar dalam pencegahan kejahatan (termasuk KKN) adalah bagaimana upaya menghilangkan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menumbuh suburkan terjadinya kejahatan (termasuk KKN). Disamping itu, pencegahan KKN dengan menggunakan sarana hukum pidana, sebenarnya bukan merupakan kebijakan yang strategis karena hanya bersifat parsial, represif dan simptomatik serta tidak merupakan kebijakan yang integral, preventif dan eliminatif dalam penanggulangan dan pemberantasan KKN.

Selanjutnya, sesuai saran NGO Tranparency International seperti dikutip oleh BPKP dalam startegi pemberantasan korupsi Nasional ditegaskan bahwa untuk memberantas korupsi perlu diciptakan suatu transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintah yang secara keseluruhan dikemas dalam satu paket yang disebut "Sistem Integritas Nasional" dan untuk itu perlu dicipatakan suatu lingkungan integritas yang selanjutnya sebagai pondasi kehudupan publik.

Ada tujuh prinsip untuk kehidupan publik, yaitu :

- 1) Selflessness, yaitu pemegang jabatan publik harus mengambil keputusan hanya untuk kepentingan publik, tidak boleh untuk tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga atau kawan-kawannya;
- 2) Integrity, dimana pemegang jabatan publik tidak boleh menepatkan dirinya di bawah kewajiban keuangan atau kewajiban lainnya kepada pihak luar yang mungkin mempengaruhi mereka dalam pelaksanaan tugas resminya;
- 3) Objectivity, dimana dalam menjalankan tugas publiknya, pemegang jabatan publik harus mengambil keputusan berdasarkan merit, khususnya dalam penentuan kontrak atau pemenang dalam pengadaan barang dan jasa;
- 4) Accountability, dimana pemegang jabatan publik bertanggungjawab atas keputusan-keputusan dan kegiata-kegiatannya kepada publik dan harus menyediakan diri untuk diperiksa nbila diperlukan;
- 5) Openness, dimana pemegang jabatan publik harus seterbuka mungkin mengenai semua keputusan-keputusannya, seperti pada waktu akan menandatangani pemenang tender perlu dibicarakan atau dibahas dengan semua pejabat eselon dibawahnya atau sebanyak-banyak pejabat struktural terlibat dan masing secara tertulis membuat pernyataan tertulis
- 6) Honesty, dimana pemegang jabatan publik memiliki kewajiban untuk mendeklarasikan semua kepentingan pribadinya berkaitan dengan kewajiban publiknya
- 7) Leadership, dimana pemegang jabatan publik harus mendorong dan mendukung prinsip-prinsip tersebut diatas melalui kepemimpinannya dan bisa menjadi teladan bagi lingkungannya.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah meningkatkan pengawasan, baik di tingkat pusat dan maupun di daerah, termasuk pengawasan internal kepada semua jajaran dibawahnya karena para pejabat dibawahnya sering diluar sepengetahuan pimpinan melakukan transaksi dan pada muaranya pimpinan terjebak harus melaksanakan kalau tidak mau dianggap tidak berkinerja baik sebagai Pimpinan.

Seperti kata Prof Selo Sumardjan dalam pengantar untuk buku edisi bahasa Indonesia dari Robert Klitgard yang dikutip dari Sugiri Syarif (2006) dengan judul Membasmi Korupsi sebagai berikut: "bagi saya korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Tak ada orang yang beranggapan bahwa penyakit kanker itu merupakan organisme tubuh manusia. Para ahli kesehatan dan kedokteran diseluruh dunia pun tak ada hentinya mencari obat serta cara melawan kanker, namun usaha mereka sampai sekarang belum berhasil tuntas. Namun usaha itu tidak dihentikan." Demikian juga korupsi.

Terima kasih